



**NOMOR**

**2016**

## **PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI**

TENTANG:

UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN  
TERPADU REPEH RAPIH PADA DINAS SOSIAL

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Repeh Rapih pada Dinas Sosial yang ditetapkan dengan peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

6. Keputusan....

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU REPEH RAPIH PADA DINAS SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Walikota adalah Walikota Sukabumi.
3. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kota Sukabumi.

4. Kepala....

4. Kepala Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi.
5. Unit Pelaksana Teknis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Repeh Rapih yang selanjutnya disebut UPT SLRT Repeh Rapih adalah Unit Pelaksana Teknis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Repeh Rapih pada Dinas Sosial Kota Sukabumi.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Repeh Rapih yang selanjutnya disebut Kepala UPT SLRT Repeh Rapih adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Repeh Rapih pada Dinas Sosial Kota Sukabumi.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan peraturan Walikota ini dibentuk UPT SLRT Repeh Rapih pada Dinas.

BAB III.....

### BAB III

## KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 3

UPT SLRT Repeh Rapih adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dalam melaksanakan pemberian rekomendasi dan klarifikasi data pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT SLRT Repeh Rapih, terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. kepala subbagian tata usaha; dan
  - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT SLRT Repeh Rapih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga.....

### Bagian Ketiga

#### Tugas Pokok dan Fungsi

##### Pasal 5

- (1) UPT SLRT Repeh Rapih mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas dalam melaksanakan pemberian rekomendasi dan klarifikasi data pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT SLRT Repeh Rapih menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas dalam perencanaan pemberian rekomendasi dan klarifikasi data pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi;
  - b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif pemberian rekomendasi dan klarifikasi data pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi;
  - c. pembinaan terhadap seluruh perangkat UPT SLRT Repeh Rapih; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV

### BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPT SLRT REPEH RAPIH

#### Bagian Kesatu

#### Kepala UPT

#### Pasal 6

(1) Kepala UPT mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Kepala Dinas dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi dan klarifikasi data pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi;
- b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT SLRT Repeh Rapih;
- c. membuat rencana kerja UPT SLRT Repeh Rapih dalam rangka pelaksanaan tugas;
- d. menyelenggarakan pemberian rekomendasi dan klarifikasi data pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial;
- e. melaksanakan koordinasi terhadap pemberian rekomendasi dan klarifikasi data penanggulangan kemiskinan dengan perangkat Daerah terkait;
- f. penyelarasan....

- f. penyetaraan data base kemiskinan dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
  - g. memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat untuk dikoordinasikan dengan perangkat Daerah terkait sesuai bidang tugas;
  - h. mengadakan koordinasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas UPT SLRT Repeh Rapih;
  - j. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi;
  - k. mempertanggungjawabkan tugas UPT SLRT Repeh Rapih secara administratif kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas;
  - l. mempertanggungjawabkan tugas UPT SLRT Repeh Rapih secara operasional kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh:
- a. subbagian tata usaha; dan
  - b. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian .....



## Bagian Kedua

### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT SLRT Repeh Rapih, dalam hal:
  - a. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan terpadu penanganan penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi;
  - b. pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;
  - c. pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan program UPT SLRT Repeh Rapih;
  - d. pengoordinasian kegiatan sistem informasi dan manajemen;
  - e. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT SLRT Repeh Rapih;
  - f. pengelolaan dan pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPT SLRT Repeh Rapih;
  - g. pengoordinasian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT SLRT Repeh Rapih; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2)Dalam....

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian tata usaha dibantu oleh:
- a. pengelola administrasi ketatausahaan;
  - b. pengelola administrasi keuangan;
  - c. pengelola klarifikasi data bantuan pendidikan;
  - d. pengelola klarifikasi data bantuan kesehatan;
  - e. pengelola klarifikasi data bantuan sosial ekonomi; dan
  - f. pengelola data base kemiskinan.

## BAB V

### ESELONERING

#### Pasal 8

Eselonering pada UPT SLRT Repeh Rapih adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPT adalah jabatan eselon IVA;
- b. kepala subbagian tata usaha adalah jabatan eselon IVb.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT SLRT Repeh Rapih secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2) Kelompok....

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT SLRT Repeh Rapih.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### TATA KERJA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada UPT SLRT Repeh Rapih wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap ....

- (2) Setiap pimpinan pada UPT SLRT Repeh Rapih wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada UPT SLRT Repeh Rapih wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada UPT SLRT Repeh Rapih wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada UPT SLRT Repeh Rapih dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPT SLRT Repeh Rapih dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPT wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Kedua

Hal Berhalangan

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala UPT SLRT Repeh Rapih tidak berada di tempat, kepala sub bagian tata usaha mewakili Kepala UPT SLRT Repeh Rapih.
- (2) Dalam hal Kepala UPT SLRT Repeh Rapih berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Walikota menunjuk kepala sub bagian tata usaha atau salah seorang pejabat struktural atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPT SLRT Repeh Rapih.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Pejabat struktural di lingkungan UPT SLRT Repeh Rapih diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Setiap pimpinan pada UPT SLRT Repeh Rapih wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan UPT SLRT Repeh Rapih setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala.....

- (4) Kepala UPT SLRT Repeh Rapih menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Walikota.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Gerakan Masyarakat Peduli Kota Sejahtera pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 14 Desember 2016

WALIKOTA SUKABUMI,

Cap ttd

MOHAMAD MURAZ


Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

Cap ttd

M. N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR




Lampiran di komputer pa dayat

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR :

TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR  
PADA DINAS KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH,  
PERDAGANGAN, DAN  
PERINDUSTRIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PASAR



Sukabumi,

WALIKOTA SUKABUMI,

MOHAMAD MURAZ